

MODAL
2008

PERDA NO. 12 LD 2008/NO. 103 SETDA YOGYAKARTA: 4 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA KEPADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2008

ABSTRAK

Dalam rangka mendukung perekonomian daerah, maka perlu memperkuat struktur permodalan Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Yogyakarta kepada Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu menetapkan besaran penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Yogyakarta kepada Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Perda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 2 Tahun 1993; Perda Kota Yogyakarta No. 4 Tahun 2007.

Dalam Peraturan Daerah ini secara garis besar mengatur tentang Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Badan Usaha Milik Daerah merupakan salah satu alat kelengkapan ekonomi daerah di bidang perbankan yang memiliki peran sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan daerah, sebagai pemegang kas daerah sehingga Pemerintah Kota Yogyakarta menambahkan penyertaan modal ke Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebaesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh setengah milyar rupiah).

CATATAN

- Peraturan Daerah ini diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 24 Desember 2008
- Penjelasan terdiri dari 1 halaman